

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa pandemic covid-19 seperti ini, kejahatan jalanan di Kota Semarang mulai meningkat, pandemi berasal dari bahasa Yunani $\pi\tilde{\alpha}\nu$: *pan* yang artinya semua dan $\delta\eta\mu\omicron\varsigma$: *demos* yang artinya orang, adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia.¹ Sedangkan kejahatan jalanan (*street crime*) adalah sebutan untuk semua bentuk kejahatan yang terjadi di jalan raya. Bentuk dari kejahatan jalanan bermacam-macam seperti : penjambretan, pencurian barang baik dengan kekerasan atau dengan pemberatan, pemerasan dan lain sebagainya.

Berdasarkan data statistik kejadian kasus kejahatan jalanan dan C3 periode tahun 2021 dari Polrestabes Semarang, jumlah kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Semarang sebanyak 289 kasus, dengan rincian kejahatan curat sebanyak 92 kasus, curas sebanyak 29 kasus, curanmor sebanyak 158 kasus dan rampas sebanyak 10 kasus.

Kejahatan jalanan (*crime street*) yang terjadi bukan tanpa sebab, ada teori-teori yang memaparkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan jalanan (*crime street*), terlebih di masa pandemi covid-19 yang sekarang ini, tentu akan muncul banyak factor yang menyebabkan terjadinya kejahatan di Kota Semarang. Marcus Gelson dan Robert K. Cohen dalam teorinya "*Routine Activities Theory*" menjelaskan bahwa kejahatan terjadi manakala 3 (tiga) elemen bersamaan dalam satu tempat dan waktu, 3 (tiga) elemen itu ialah² :

¹ <https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/284070>, diakses pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 17:57 WIB.

² Noflanly S. I. Katihokang, *Kajian Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI*, Lex Privatum Vo. V/No. 6/Ags/2017, hlm. 143.

1. *A motivated offender* (Penjahat yang memiliki motivasi).
2. *A suitable target* (target yang mudah).
3. *The absence of Capable guardian* (tidak adanya penjaga yang mumpuni).

Arthur Josias Simon Runturambi salah seorang dosen Kriminologi Universitas Indonesia menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) hal yang saling berhubungan dalam *crime street* atau tindak kejahatan jalanan, 3 (tiga) hal tersebut ialah pelaku, aparat penegak hukum, dan situasi di lapangan. Beliau menyebutkan bahwa pelaku kejahatan jalanan akan mengamati situasi dan tempat yang diamankan oleh aparat di lokasi-lokasi yang dianggap rawan kejahatan atau tindak pidana, situasi di lokasi itu akan berkaitan dengan waktu kapan mereka akan beraksi melakukan kejahatannya. Pelaku akan memanfaatkan kelengahan dan kelalaian dari aparat yang melakukan pengamanan.³

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).⁴

Tujuan dari Kepolisian Republik Indonesia dibentuk ialah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

³ [Memahami Ulang Kejahatan Jalanan Halaman 2 - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com), diakses pada hari Jum'at, 05 Agustus 2022 pukul 19:26 WIB.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hal. 45

masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.⁵

Untuk dapat mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum maka Presiden Republik Indonesia memberikan tugas pada Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14, yang antara lain sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

⁵UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4.

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Berdasarkan uraian tugas dari Kepolisian Republik Indonesia tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tugas dari Kepolisian Republik Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu : tugas pre-emptif, preventif dan represif.

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meski ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; niat + kesempatan terjadi kejahatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif

⁶ UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan terbagi menjadi 2 (dua), antara lain :

1. Penanggulangan Kejahatan Melalui Upaya Penal (Hukum Pidana)

Menurut Barda Nawawi Arief⁸, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Penanggulangan Kejahatan Melalui Upaya Non Penal (Hukum Pidana)

Menurut Barda Nawawi Arief⁹, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan.

⁷Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hal. 121-122.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hal. 45.

⁹ Ibid, hal. 46.

Oleh karenanya, Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi yakni untuk mencegah kejahatan jalanan maupun melakukan Tindakan terhadap kejahatan jalanan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema “Upaya Kepolisian Dalam Mengendalikan Presentase Kriminal Di Jalanan Akibat Dampak Dari Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan jalanan akibat dampak dari pandemi covid-19 di Kota Semarang?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengendalikan presentase kriminal di jalanan akibat dampak dari pandemi covid-19 di Kota Semarang?


C. Manfaat Penelitian

Penulis membagi menjadi 2 (dua) bagian terkait manfaat penelitian dari penulisan ini, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini menjadi jawaban berkenaan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengendalikan presentase kriminal di jalanan akibat dampak dari pandemi covid-19 di Kota Semarang.
 - b. Penelitian ini bisa menjadi tambahan bahan kajian berkenaan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengendalikan presentase kriminal di jalanan akibat dampak dari pandemi covid-19 di Kota Semarang.
2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini menambah wawasan dan keilmuan untuk para akademisi berkenaan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengendalikan presentase kriminal di jalanan akibat dampak dari pandemi covid-19 di Kota Semarang.
- b. Penelitian ini menambah pengetahuan untuk khalayak umum, sehingga tahu upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengendalikan presentase kriminal di jalanan akibat dampak dari pandemi covid-19 di Kota Semarang.

D. Kerangka Pemikiran



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 2 dan tugas pokok sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 dan 14, yang pada pokoknya fungsi dan tugas Kepolisian yaitu melakukan tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif, Ketiga tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan presentase kejahatan jalanan di Kota Semarang, agar di Kota Semarang tercipta menjadi kota yang aman dan tentram, warganya merasa dilindungi, diayomi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya Kepolisian Republik Indonesia diberi wewenang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15.

Dalam upayanya mengendalikan kejahatan jalanan akibat pandemic-19 di Kota Semarang, Polrestabes Semarang melakukan beberapa upaya yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain :

1. Upaya Pre-emptif,

Yang dimaksud dengan upaya *Pre-emptif* di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka

tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meski ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; niat + kesempatan terjadi kejahatan.¹⁰ Upaya *pre-emptif* ini dilakukan oleh Satbimnas (Satuan Pembinaan Masyarakat).

2. Upaya Preventif,

Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.¹¹ Adapun upaya preventif yang dilakukan yaitu berupa melaksanakan patroli malam yang digiatkan untuk mengantisipasi tindak kriminal atau kejahatan di masa pandemic dengan menerjunkan Tim Reserse Mobile (Resmob) dengan Tim Elang yang merupakan gabungan dari Satsabhara (Satuan Samapta Bhayangkara), Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal) dan Satlantas (Satuan Lalu Lintas).

3. Upaya Represif.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.¹² Upaya ini dilakukan oleh Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal) sebagaimana tugasnya, yang antara lain :

- a. Melakukan pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- b. Melayani dan memberikan pelayanan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

¹⁰ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, 2015, hal. 121.

¹¹ Ibid, hlm. 122.

¹² Ibid, hlm. 122.

- c. Melakukan identifikasi demi kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d. Menganalisis kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas tugas Satreskrim.
- e. Melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.
- f. Melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di Polres.

Selain dari pada demikian itu, Polrestabes Semarang juga melakukan upaya yang lain, guna untuk mengendalikan presentase kejahatan jalanan akibat dampak dari pandemic covid-19, yang antara lain :

1. Pemanfaatan Aplikasi Libas (Polisi Hebat Semarang)

Ialah Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar yang merupakan penggagas adanya aplikasi Libas, yang mana aplikasi tersebut mengajak pada masyarakat untuk ikut aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing, karena dengan aplikasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah memberikan laporan kejadian atau kejahatan yang dialaminya atau dilihatnya sendiri. Adapun fitur yang disediakan dalam Libas, yaitu :

a. Pengajuan Laporan Kejadian

Fitur ini bisa pengguna gunakan ketika menjumpai tindak kriminal atau kejahatan di sekitar lingkungan pengguna berada, yang selanjutnya pengguna akan dicarikan petugas yang lokasinya patrolinya dengan tempat kejadian

pengguna.

b. Hotline

Fitur ini akan mengarahkan pengguna untuk memanggil pusat nomor bantuan 110 dan Tim Elang.

c. Panic Button atau SOS

Fitur ini bisa pengguna gunakan saat terjadi situasi yang genting sekali untuk meminta bantuan, caranya cukup dengan menekan tombol *panic button* atau SOS sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya laporan pengguna akan ditanggapi dengan segera oleh petugas yang berpatroli yang lokasinya dekat dengan pengguna.

2. Pemanfaatan CCTV

Polrestabes Semarang kurang dari 24 jam berhasil menangkap pelaku pembegalan yang terjadi di Jalan Pemuda (depan Kantor Walikota Semarang), keberhasilannya dalam menangkap pelaku begal dengan cepat tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, khususnya bantuan yang dilakukakn oleh Pemerintah Kota Semarang dengan adanya CCTV yang selalu memantau 24 jam tanpa henti.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan jalanan jalanan akibat dampak dari pandemic covid-19 di Kota Semarang.
2. Untuk menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengendalikan presentase kriminal di jalanan akibat dampak dari pendemi covid-19 di Kota Semarang?